

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA
NO.155/Pid.B/2007/PN.BARRU TENTANG PENANGKAPAN
IKAN DENGAN *TRAWL* YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**



**Skripsi ini diajukan sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh

NURHAERAT
4504060139

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR
2009**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Nurhaerat
No. Stambuk : 4504060139
Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : A.162/FH/U-45/VII/2008
Tgl. Pendaftaran Judul : 24 Juli 2008
Judul Skripsi : Analisis Terhadap Putusan Perkara No. 155/Pid.B/2007/PN.Barru Tentang Penangkapan Ikan Dengan Trawl Yang Dilakukan Oleh Anak.

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 2009


Disetujui :

Pembimbing I



DR.H.A. Ma'mun Hasanuddin, SH,MH.

Pembimbing II



Ruslan Renggong,SH,MH

Mengetahui :

**Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum**



DR/Abd. Rahman, SH,MH
Nip : 131 612 240

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI


Pimpinan Fakultas Hukum Universitas "45" memberikan persetujuan kepada :

Nama : Nurhaerat
No. Stambuk : 4504060139
Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : A.162/FH/U-45/VII/2008
Tgl. Pendaftaran Judul : 24 Juli 2008
Judul Skripsi : Analisis Terhadap Putusan Perkara No. 155/Pid.B/2007/PN.Barru Tentang Penangkapan Ikan Dengan *Trawl* Yang Dilakukan Oleh Anak.

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan untuk ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, 2009

Mengetahui :
Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar


DR. Abd. Rahman, SH, MH
Nip : 131 612 240

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT serta salam dan shalawat atas junjungan Nabi Besar SAW karena berkat, rahmat, taufik hidayah dan karunia-NYA yang tidak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun terdapat berbagai hambatan dan kendala yang penulis hadapi.

Penulis menghaturkan terima kasih secara khusus kepada Orang Tua Tercita, Ibunda Hj. Sitti Mastika.H dan Ayahanda Alm, Dirham.K. yang telah mendidik serta membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, perhatian, doa, pengorbanan dan kesabaran yang diberikan terhadap penulis terutama dalam menempuh pendidikan serta kepada kakak-kakakku yang selalu menjadi kakak yang baik buat penulis.

Penghargaan sebesar-besarnya dan terima kasih penulis kepada Bapak. DR. H. A. Ma'mun Hasanuddin, S.H.,M.H. dan Bapak Ruslan Renggong S.H.,M.H. selaku pembimbing dan pemberi petunjuk serta saran dalam penulisan sampai terselesaikannya tugas akhir ini.

Tak akan lupa penulis hanturkan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. DR. Abu Hamid,S.H.,M.H. Selaku Rektor Universitas "45" Makassar.
2. Bapak DR. Abd. Rahman S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar.

3. Ibu Andi Tira, S.H.,M.H. Bapak Abd.Haris Hamid, S.H.,M.H. dan Bapak Baso Madiong, S.H.,M.H. masing-masing selaku Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum yang telah dengan dengan ikhlas membagi ilmunya kepada penulis dan teman-teman, terkhusus kepada Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H. selaku penasihat akademik yang senantiasa memberi arahan dalam memilih mata kuliah yang akan diprogramkan.
5. Seluruh staf akademik yang telah sabar dan banyak membantu dalam keperluan administrasi akademik selama kuliah sampai penyusunan tugas akhir ini.
6. Bapak maha putra,S.H.,M.H. dan bapak Prambudi Widodo S.H. selaku Hakim Anak yang telah bersedia meluangkan waktunya dan meberikan informasi tentang masalah yang penulis bahas.
7. Personil pondok solidaritas yang selalu kompak, Qia, Ria, EdHa, Adi, Hendra, dan Awal, terima kasih untuk semua bantuannya,terspesial buat kak Liu yang selalu memberikan dukungan dan bantuannya.
8. Sahabat-sahabat terbaikku, Rahmi S.H, Sany, Cika, Kaka Imma, Rahma, Yuyu, Anto, Nasrin S.H, Aksan, Arsil S.H, Jemank onggga, Syarif, Wanda,dan Dany yang semuanya sudah seperti saudara dan telah mewarnai hidup penulis yang selalu ada disaat susah maupun senang. Terima kasih teman.

9. Teman-teman KKN-XXXVIII reguler Pangkep Kel. Anrong Appaka, Riam Uci Yonas, Wiwin, dan Alid. Walaupun sempat tercipta suasana klimaks tapi telah memberi banyak pengalaman yang begitu berharga dan tidak terlupakan.
10. Teman-teman seangkatan saksi 04 yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu yang secara langsung telah banyak membantu selama proses perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini.
11. Seluruh pihak yang telah membantu sampai rampungnya skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap dibalik kesadaran atas ketidaksempurnaan skripsi ini semoga dapat penulis pertanggungjawabkan serta tetap dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu khususnya ilmu hukum disamping tetap berharap saran dan kritik membangun dari pada pembaca.

Makassar 15 Feb 2009



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
1.4. Metode Penelitian.....	6
1.4.1. Lokasi Penelitian.....	6
1.4.2. Jenis dan Sumber Data.....	6
1.4.3. Teknik Pengumpulan Data.....	7
1.4.4. Analisis Data.....	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	9
2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perikanan.....	11
2.3. Proses Penyelidikan, Penuntutan dan Persidangan Pidana Perikanan.....	20
2.4. Proses dan Tata cara Persidanga Anak.....	25

BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
3.1. Analisis Perkara	30
3.1.1 Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum	30
3.1.2 Analisis Putusan.....	34
3.1.3 Analisis Penulis	43
3.2. Kendala yang dihadapi Dalam Persidangan Anak	44
BAB 4 PENUTUP	46
4.1. Kesimpulan	46
4.2. Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Potensi perikanan laut Indonesia tersebar hampir pada semua bagian perairan laut Indonesia. Luas perairan laut Indonesia yang diperkirakan mencapai 5,8 juta km², terdiri dari 0,8 juta km² laut teritorial, 2,3 juta km² laut Nusantara dan 2,7 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Dengan garis pantai terpanjang kedua setelah Kanada yakni sekitar 81.000 km, Indonesia memiliki potensi laut yang luar biasa (*bloglautku.com*).

Indonesia memiliki potensi ikan yang diperkirakan terdapat sebanyak 6,26 juta ton per tahun yang dapat dikelola secara lestari dengan rincian sebanyak 4,4 juta ton dapat ditangkap di perairan Indonesia. Sehingga sisanya sangat berpeluang untuk meningkatkan devisa negara maupun untuk kesejahteraan bangsa dan negara. Selain itu keragaman jenis terumbu karang, mangrove, udang, kepiting, dan rumput laut yang ada di seluruh dunia didominasi oleh perairan Indonesia.

Namun luasnya wilayah laut dan besarnya potensi yang dikandung dapat menyebabkan berbagai tindakan pelanggaran di laut yang dapat menghambat pembangunan perikanan. Beberapa kegiatan bermasalah yang terkait dengan penegakan hukum di bidang perikanan di antaranya penggunaan alat penangkap ikan yang tidak sebenarnya, penangkapan ikan tidak pada daerah yang ditentukan, penggunaan bahan-bahan

berbahaya dalam penangkapan ikan dan pelanggaran perizinan operasional.

Sehubungan dengan semakin maraknya kegiatan penangkapan ikan secara tidak sah maka pemerintah membentuk suatu aturan khusus tentang perikanan yakni Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 (UU Perikanan). Dalam aturan ini dijelaskan mengenai hal-hal yang harus di patuhi dalam kegiatan perikanan. Undang-undang Perikanan juga mengatur mengenai perlunya dibentuk pengadilan khusus yakni Pengadilan Perikanan. Untuk pertama kali Pengadilan tersebut dibentuk di daerah Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung dan Tual.

Dengan demikian jika nantinya terjadi pelanggaran di bidang perikanan maka akan diadili oleh Pengadilan tersebut. Namun bagi daerah yang belum mempunyai Pengadilan Perikanan maka tetap diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan yang berwenang.

Di Sulawesi Selatan belum terbentuk pengadilan perikanan. Oleh karena itu jika terjadi tindak pidana di bidang perikanan tetap dilimpahkan ke Pengadilan Umum dan proses pemeriksaanya menggunakan hukum acara yang berlaku yakni hukum acara pidana kecuali yang ditentukan lain dalam UU Perikanan. Misalnya mengenai masa penahanan yang bersifat khusus (*lex Specialis*).

Berbeda halnya jika tindak pidana perikanan dilakukan oleh anak di bawah umur. Hukum acara yang digunakan bukan hukum acara pidana melainkan hukum acara Pengadilan Anak. Menurut Peraturan Mahkamah

Agung RI No. 1 Tahun 2007 Tentang Pengadilan Perikanan dalam Pasal 5 dijelaskan bahwa pemeriksaan, persidangan, masa penahanan dan penjatuhan pidana bagi anak yang terlibat tindak pidana perikanan dilaksanakan menurut Undang-undang Pengadilan Anak.

Sebelum lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak), penanganan perkara yang pelakunya masih anak-anak hampir tidak ada bedanya dengan perkara yang pelakunya adalah orang dewasa. Lahirnya UU Pengadilan Anak memberikan landasan hukum yang membedakan perlakuan terhadap anak yang terlibat suatu tindak pidana.

Jika harus dilakukan proses hukum terhadap anak maka tentunya kurang adil jika kepada terdakwa Anak diberlakukan proses hukum yang sama dengan terdakwa dewasa. Begitu juga dengan pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada anak, tentunya sangat tidak adil jika pidana yang harus dijalani sama dengan pidana terdakwa dewasa. Apalagi mengingat bahwa anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak, harus betul-betul memperhatikan kepentingan dan masa depan anak.

Proses hukum kepada anak yang melakukan tindak pidana perlu dibedakan dengan proses terdakwa dewasa. Hal ini karena proses hukum formal dapat mengganggu masa kanak-kanak dan menciptakan trauma

yang berkepanjangan terhadap masa depan anak sehingga hukum tidak akan berfungsi menciptakan keadilan.

Proses penyidikan, penuntutan dan beracara di depan pengadilan terhadap anak yang terlibat tindak pidana harus menciptakan suasana kekeluargaan sehingga anak dapat mengutarakan perasaannya dan peristiwa yang sebenarnya secara jujur tanpa tekanan.

Ada beberapa hal mendasar yang membedakan pengadilan anak dengan pengadilan umum. Misalnya mengenai Hakim, Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Penyidik yang tidak boleh memakai toga dan/atau baju dinas. Hal ini dimaksudkan agar suasana persidangan tidak menyeramkan bagi anak. Hal mendasar lainnya yakni persidangan tertutup untuk umum. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan anak dari segi mental.

Selain dua hal tersebut, masih ada hal mendasar lain yang semata-mata diatur guna kepentingan anak dari segi mental, moral dan masa depannya. Semuanya termuat dalam Bab V UU Pengadilan Anak. Sehingga pada hakekatnya dalam menangani perkara anak harus berpedoman pada Undang-undang Pengadilan Anak.

Saat ini terungkap berbagai kejanggalan dalam penanganan kasus pidana yang terdakwanya anak-anak dibawah umur. Misalnya karena terdakwa ditahan berkepanjangan, disatukan dengan tahanan dewasa, persidangan seperti terdakwa dewasa ataupun karena anak dijatuhi pidana penjara, padahal terhadap anak yang melakukan tindak pidana

sudah ada aturan hukum yakni Undang-undang Pengadilan Anak yang memberikan pedoman pemeriksaan terhadap terdakwa anak. Oleh karena itu dalam menangani perkara anak diperlukan kesadaran pihak-pihak terkait untuk menangani perkara sesuai dengan Undang-undang Pengadilan Anak sehingga kejanggalan-kejanggalan tidak perlu terjadi.

Dari uraian di atas maka dalam rangka penegakan hukum di bidang perikanan dan tata cara persidangan terhadap anak yang terlibat tindak pidana perikanan maka penulis merasa perlu melakukan penelitian dengan judul

"Analisis terhadap Putusan Perkara No. 155/Pid.B/2007/PN.BARRU Tentang Penangkapan Ikan Dengan Trawl yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah proses pemeriksaan di persidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru dalam perkara tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh anak, sudah sesuai dengan Undang-undang Pengadilan Anak?
2. Kendala apakah yang dihadapi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru dalam proses pemeriksaan di persidangan atas perkara tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh anak?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui proses persidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru dalam perkara tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh anak dibawah umur sudah sesuai dengan Undang-undang Pengadilan Anak
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru dalam proses pemeriksaan di persidangan atas perkara tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh anak.

Adapun kegunaan penelitian yaitu :

1. Memberikan wawasan khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para mahasiswa hukum mengenai proses persidangan terhadap pelaku tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh anak-anak.
2. Memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
3. Sebagai literatur tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis pilih dalam melakukan pengumpulan data guna menunjang penelitian ini adalah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Barru. Alasan dipilihnya Pengadilan Negeri

Baru sebagai lokasi penelitian yakni karena lokasi tersebut pernah menangani beberapa perkara tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

1.4.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi dalam dua jenis yaitu:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan Hakim yang pernah menangani perkara tindak pidana perikanan oleh anak di bawah umur.
- b. Data Sekunder yaitu berupa data yang diperoleh melalui studi pustaka berupa buku-buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, internet dan lain-lain yang relevan dengan masalah yang diteliti.

1.4.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data dilakukan dengan dua cara yakni:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*). Penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan, membaca dan menelusuri sejumlah buku-buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan literatur-literatur lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- b. Penelitian Lapangan (*Field research*). Penelitian yang dilaksanakan dengan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk

mengadakan pengamatan langsung. Metode ini menempuh dua cara yaitu:

- Wawancara langsung dengan pihak penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim yang pernah menangani perkara tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.
- Dokumentasi yaitu menelusuri data berupa dokumen Putusan pengadilan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur

1.4.4 Analisa Data

Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan dan menggambarkan sesuai permasalahan yang terkait dengan penulisan skripsi ini.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *strafbaar feit* yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia. Istilah dalam bahasa asing yaitu *delict*. (Wirjono Prodjodokoro, 2)

Istilah perbuatan yang dipakainya berarti yang dibuat oleh seseorang yang menunjukkan baik kepada akibat maupun kepada yang menimbulkan akibat tersebut sebagaimana yang kemukakan Wirjono Prodjodikoro (2003:14) sebagai berikut:

Maka hemat kami, pilihan istilah mana yang paling mencerminkan makna tersebut seharusnya dijatuhkan pada istilah perbuatan oleh karena perbuatan berarti keadaan yang dibuat oleh seseorang, kalimat menunjuk baik kepada akibat maupun kepada yang menimbulkan akibat. (2003:59)

Berdasarkan pendapat diatas, maka penulis melihat bahwa setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang merupakan keadaan yang akan menimbulkan suatu akibat, yang memang diinginkan oleh pelaku perbuatan atau keadaan tersebut.

Hermien Hadiati Koeswadji (A. Fuad Usfa, 2006:43) mengatakan bahwa "dalam kepustakaan hukum pidana, istilah "tindak pidana" merupakan istilah yang dipakai sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda *strafbaar feit*".

Banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian *strafbaar feit* antara lain peristiwa pidana, perbuatan pidana dan perbuatan-perbuatan yang dapat di hukum. Berbagai macam istilah tidak menjadi soal asalkan diketahui apa maksud dan pengertian dari istilah itu sendiri.

Menurut Simons (Pipin Syarifin, 2000:53) *Strafbaar feit* adalah "kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh yang mampu bertanggung jawab".

Rumusan Simons tersebut (Andi Hamzah, 2004:88) merupakan rumusan yang lengkap karena meliputi:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum.
- b. Bertentangan dengan hukum.
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah.
- d. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya

Selain itu Van Hammel (Pipin Syarifin, 2000:53) juga merumuskan pengertian *strafbaar feit* yakni "kelakuan orang (*men selijkke gedraging*) yang dirumuskan dalam *Wet*, bersifat melawan hukum, patut di pidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan".

Menurut Pompe (Pipin Syarifin, 2000:53) membedakan *strafbaarfeit* dalam dua macam yakni:

- a. Definisi menurut teori, *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umat.

- b. Definisi menurut hukum positif, *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dirumuskan oleh peraturan undang-undang sebagai perbuatan yang dapat dikenai tindakan hukum.

Strafbaar feit mempunyai dua arti yaitu "menunjuk pada perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang dan menunjuk kepada perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan". (Bambang Poernomo, 1992:92)

Lebih lanjut menurut Moeljatno (2002:54) menjelaskan :

Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat oleh karena itu antara kejadian dan orang yang menimbulkan, tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Untuk menyatakan hubungan yang erat itu maka dipergunakanlah perkataan perbuatan yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkrit: pertama, adanya kejadian tertentu dan kedua adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian tersebut.

Selain istilah *strafbaar feit* juga digunakan istilah tindak pidana. Menurut Wirjono Prodjodikoro (2003:59), tindak pidana adalah "suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dimana pelaku ini dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana".

Sedangkan Moeljatno, (Leden Marpaung,2005:7), memakai istilah "perbuatan pidana" untuk kata "delik". Menurut beliau, kata "tindak" lebih sempit cakupannya dari pada "perbuatan". Kata "tindak" tidak menunjukkan pada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan yang konkret.

Mengacu pada pengertian yang dikemukakan oleh Moeljatno tersebut, penulis sependapat dengan apa yang dikatakannya bahwa untuk

istilah "perbuatan pidana" lebih luas maknanya di banding dengan kata "tindak".

Lebih lanjut Moeljatno (2002:54), menyatakan sebagai berikut:
 "Delik atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, lagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut".

Lain halnya dengan Andi Zainal Abidin Farid (1995:231) yang lebih cenderung menggunakan istilah delik, dengan alasan:

- a. bersifat universal dan dikenal dimana-mana;
- b. lebih singkat, efisien, dan netral;
 dapat mencakup delik-delik khusus yang subyeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati;
- c. orang yang memakai istilah strafbaar feit, tindak pidana dan perbuatan pidana juga menggunakan istilah delik;
- d. belum pernah penulis menemukan istilah perkara prodoto (perdata) untuk apa yang kita namakan perkara pidana atau perkara kriminal sekarang (jadi orang salah mengambil istilah prodoto atau perdata untuk privat) yang pernah penulis temukan ialah istilah perkara padu sebagai lawan prodoto (C. Van Vollen hoven. Het Adatrecht van Nederlandsch Indie, I:562 dst.nya)
- e. Istilah perbuatan pidana (seperti istilah lain) selain berarti perbuatanlah yang dihukum, juga ditinjau dari segi bahasa Indonesia mengandung kejanggalan dan tidak logisan, karena kata pidana adalah kata benda ; di dalam bahasa Indonesia kata benda seperti perbuatan harus diusul kata sifat yang menunjukkan sifat perbuatan itu, atau kata benda boleh rangkaian dengan kata lain dengan syarat bahwa ada hubungan logis antara keduanya.

Dalam KUHP, tindak pidana dibagi menjadi dua yakni kejahatan dan pelanggaran yang masing-masing termuat dalam Buku II dan Buku III KUHP, pelanggaran sanksinya lebih ringan dari pada kejahatan.

2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Perikanan

Sebelum lebih lanjut membahas mengenai unsur-unsur tindak pidana secara umum. Oleh karena itu penulis akan membahas mengenai unsur-unsur tindak pidana.

Setelah mengetahui pengertian delik, maka dikemukakan unsur-unsur delik Menurut Andi Zainal Abidin Farid (1995:221) unsur delik terdiri atas :

- a. Perbuatan aktif/pasif atau pasif/negatif.
- b. Akibat (khusus delik-delik yang dirumuskan secara materiel).
- c. Melawan hukum formil yang berkaitan dengan asas legalitas, dan melawan hukum materiel (unsur diam- diam).
- d. Tidak adanya dasar pembenar.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa batasan delik pada umumnya adalah suatu perbuatan aktif dan pasif, yang untuk delik materiel disyaratkan terjadinya akibat yang mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan, yang melawan hukum formil dan materiel, dan tidak adanya dasar yang membenarkan perbuatan itu.

Menurut Leden Marpaung, (2005:9) membagi unsur- unsur delik atas dua yaitu:

1. Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Dimana unsur tersebut adalah kesalahan yang terdiri dari kesengajaan dan kealpaan. Kesengajaan yang terdiri dari tiga bentuk yaitu:
 - a. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)
 - b. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als ekerheidsbewustzijn*)
 - c. Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus evantualis*)Kealpaan yang terdiri dari atas 2 bentuk yaitu:
 - a. Tak berhati- hati.
 - b. Dapat menduga akibat perbuatan itu.

2. Unsur objektif adalah unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:
 - a. Perbuatan manusia aktif atau pasif.
 - b. Akibat perbuatan manusia.
 - c. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan atau keadaan setelah perbuatan dilakukan.
 - d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Semua unsur tersebut adalah satu kesatuan, salah satu unsur tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan dari pengadilan.

Sedangkan menurut Lamintang (1996:192-194) unsur – unsur tindak pidana atau unsur delik terbagi atas dua yaitu sebagai berikut:

1. Unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
 - a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus atau culpa).
 - b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat 1 KUHP.
 - c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
 - d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP.
 - e. Perasaan takut atau vrees seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 380 KUHP.
2. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang berhubungan dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.
 - a. Sifat melanggar hukum atau wederrechtheid.
 - b. Kualitas dari si pelaku, misalnya Keadaan sebagai seorang pegawai negeri, di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas, di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.
 - c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Dari beberapa unsur-unsur tindak pidana maka penulis akan membahas lebih lanjut mengenai unsur-unsur dalam tindak pidana

perikanan. Tindak pidana perikanan pada dasarnya merupakan tindakan yang bertentangan dengan aturan-aturan yang termuat dalam UU Perikanan. Sama halnya dengan KUHP, UU Perikanan juga membagi tindak pidana dalam dua kelompok yakni kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan yang dimaksud terdapat dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93 dan Pasal 94. Sedangkan pelanggaran terdapat dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99 dan Pasal 100. Tindak pidana pelanggaran ini diajukan dan diperiksa acara pemeriksaan biasa atau singkat bukan dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan (tipiring).

Ketentuan yang mengatur tindak pidana perikanan maka dapat diketahui pengertian dari penangkapan ikan secara ilegal yang dikemukakan oleh Herianto Marwoto (2004:1)

Ancaman terhadap kelestarian sumber daya ikan terjadi sebagai akibat dari pelaku usaha yang memanfaatkan sumber daya ikan secara tidak bertanggung jawab dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikenal dengan istilah *Illegal fishing*.

Dalam lampiran Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2007 Tentang Pengadilan Perikanan dijelaskan bahwa penangkapan ikan secara ilegal adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh orang atau kapal perikanan berbendera asing atau berbendera Indonesia di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tanpa izin atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melihat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku maka penulis menguraikan jalur-jalur Penangkapan Ikan ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 392/Kpts/IK.120/4/99. Peraturan ini memberikan batasan mengenai Jalur-jalur Penangkapan Ikan serta alat penangkapan ikan yang dapat digunakan pada setiap Jalur Penangkapan Ikan tersebut.

Berikut ini merupakan isi dari beberapa pasal dalam keputusan Mentan No. 392/Kpts/IK.120/4/99.

Pasal 2

Wilayah Perikanan Republik Indonesia, dibagi menjadi 3 Jalur Penangkapan Ikan yaitu:

1. Jalur Penangkapan Ikan I
2. Jalur Penangkapan Ikan II
3. Jalur Penangkapan Ikan III

Pasal 3

1. Jalur Penangkapan Ikan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi perairan pantai diukur dari permukaan air laut pada surut yang terendah pada setiap pulau sampai dengan 6 mil laut ke arah laut
2. Jalur Penangkapan Ikan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagi menjadi sebagai berikut:
 - a. Perairan pantai yang diukur dari permukaan air laut pada surut yang terendah sampai dengan 3 (tiga) mil laut
 - b. Perairan pantai di luar 3 (tiga) mil laut sampai dengan 6 (enam) mil laut
3. Perairan pantai yang diukur dari permukaan air laut pada surut yang terendah sampai dengan 3 (tiga) mil laut sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf a, hanya diperbolehkan bagi:
 - a. Alat Penangkap Ikan yang menetap
 - b. Alat Penangkap Ikan yang tidak menetap yang tidak dimodifikasi, dan/atau
 - c. Kapal Perikanan tanpa motor dengan ukuran panjang keseluruhan tidak lebih dari 10 (sepuluh) meter

4. Perairan pantai di luar 3 (tiga) mil laut sampai dengan 6 (enam) mil laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b hanya diperbolehkan bagi :
 - a. Alat Penangkap Ikan yang tidak menetap yang dimodifikasi
 - b. Kapal Perikanan:
 1. Tanpa motor dan/atau bermotor tempel dengan ukuran panjang keseluruhan tidak lebih dari 10 (sepuluh) meter
 2. Bermotor tempel dan bermotor dalam dengan ukuran panjang keseluruhan maksimal 12 meter atau berukuran maksimal 5 GT dan/atau
 3. Pukat Cincin (*purse seine*) berukuran panjang maksimal 150 meter
 4. Jaring Insang Hanyut (*drift gill net*) ukuran panjang maksimal 1000 meter
5. Setiap Kapal Perikanan yang beroperasi di Jalur Penangkapan Ikan I wajib diberi tanda pengenal dengan mengecat minimal $\frac{1}{4}$ (seperempat) lambung kiri dan kanan:
 - a. dengan warna putih bagi Kapal Perikanan yang beroperasi di perairan sampai dengan 3 (tiga) mil laut diukur dari permukaan air laut pada surut yang terendah
 - b. dengan warna merah bagi Kapal Perikanan yang beroperasi di perairan pantai di luar 3 (tiga) mil laut sampai dengan 6 (enam) mil laut.

Pasal 4

1. Jalur Penangkapan Ikan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi perairan di luar Jalur Penangkapan Ikan I sampai dengan 12 (dua belas) mil laut ke arah laut
2. Pada Jalur Penangkapan Ikan II sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibolehkan bagi:
 - a. Kapal Perikanan bermotor dalam berukuran maksimal 60 GT
 - b. Kapal Perikanan dengan menggunakan Alat Penangkap Ikan:
 1. Pukat Cincin (*purse seine*) berukuran panjang maksimal 600 meter dengan cara pengoperasian dengan menggunakan satu kapal (tunggal) yang bukan group atau maksimal 1000 meter dengan cara pengoperasian menggunakan dua kapal ganda yang bukan group
 2. Tuna *Long Line* (Pancing Tuna) maksimal 1200 buah mata pancing
 3. Jaring Insang Hanyut (*drift gill net*) berukuran panjang maksimal 2500 meter

3. Setiap Kapal Perikanan yang beroperasi di Jalur Penangkapan Ikan II, wajib diberi tanda pengenal dengan mengecat minimal $\frac{1}{4}$ (seperempat) lambung kiri dan kanan dengan warna orange

Pasal 5

1. Jalur Penangkapan Ikan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi perairan di luar Jalur Penangkapan Ikan II sampai dengan batas terluar Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
2. Pada Jalur Penangkapan Ikan III sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. Perairan Indonesia dibolehkan bagi Kapal Perikanan berbendera Indonesia berukuran maksimal 200 GT, kecuali yang menggunakan Alat Penangkap Ikan *Purse Seine Pelagis* Basar di Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Laut Flores dan Laut Sawuh dilarang untuk semua ukuran
 - b. Perairan ZEEI Selat Malaka dibolehkan bagi Kapal Perikanan berbendera Indonesia berukuran maksimal 200 GT, kecuali yang menggunakan Alat Penangkap Ikan Pukat Ikan (*Fish Net*) minimal berukuran 60 GT
Perairan ZEEI di luar ZEEI Selat Malaka dibolehkan bagi:
 1. Kapal Perikanan berbendera Indonesia dan berbendera Asing berukuran maksimal 350 GT bagi semua Alat Penangkap Ikan
 2. Kapal Perikanan berukuran diatas 350 GT-800 GT yang menggunakan Alat Penangkap Ikan *Purse Seine*, hanya boleh beroperasi di luar 100 (seratus) mil laut dari Garis Pangkal Kepulauan Indonesia
 3. Kapal Perikanan dengan Alat Penangkap Ikan *Purse Seine* dengan sistem group hanya boleh beroperasi di luar 100 (seratus) mil laut dari Garis Pangkal Kepulauan Indonesia
3. Kapal Perikanan berbendera Asing boleh dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan III sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c sepanjang dimungkinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. setiap Kapal Perikanan yang beroperasi di Jalur Penangkapan Ikan III wajib diberi tanda pengenal jalur dengan mengecat minimal $\frac{1}{4}$ (seperempat) lambung kiri dan kanan dengan warna kuning

Pasal 6

1. Semua Alat Penangkap Ikan yang dipergunakan pada setiap Jalur Penangkapan Ikan wajib diberi tanda pengenal Alat Penangkap Ikan.
2. Ketentuan mengenai penggunaan tanda pengenal Alat Penangkap Ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diteapkan lebih lanjut oleh Dirjen Perikanan

Pasal 7

Kapal Perikanan yang menggunakan jaring dengan ukuran mata jaring kuran dari 25 mm (1 inch) dilarang untuk dioperasikan untuk semua Jalur Penangkapan Ikan kecuali Pukat Teri dan Jaring Angkat (*Lift Net*)

Pasal 8

Dikecualikan dari ketentuan Jalur-jalur Penangkapan Ikan sebagaimana diatur dalam Keputusan ini yaitu Kapal Perikanan bermotor yang melakukan kegiatan penelitian, survey, eksplorasi dan latihan penangkapan ikan harus memperoleh persetujuan Dirjen Perikanan

Pasal 9

1. Semua Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan yang diperbolehkan beroperasi di Jalur Penangkapan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, boleh dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, Jalur Penangkapan Ikan II dan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan c
2. Semua kapal perikanan dan Alat Penangkap Ikan yang diperbolehkan beroperasi pada Jalur Penangkapan Ikan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, boleh dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan II dan III, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan c
3. Semua Kapal Perikanan dan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan beroperasi pada jalur penangkapan ikan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diperbolehkan beroperasi pada Jalur Penangkapan Ikan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal II huruf b, diperbolehkan beroperasi pada Jalur Penangkapan Ikan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
4. Semua Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan yang diperbolehkan beroperasi pada Jalur Penangkapan Ikan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dilarang

beroperasi pada Jalur Penangkapan Ikan I dan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan b

Dalam lampiran Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2007 Tentang Pengadilan Perikanan disebutkan beberapa modus operandi penangkapan ikan secara *illegal*, yaitu sebagai berikut:

1. Kapal Ikan Asing (KIA), kapal murni berbendera asing melaksanakan kegiatan penangkapan ikan di perairan Indonesia tanpa dilengkapi dokumen dan tidak pernah mendarat di pelabuhan perikanan Indonesia
2. Kapal ikan berbendera Indonesia eks KIA yang dokumennya asli tapi palsu atau tidak ada dokumen ijin
3. Kapal Ikan Indonesia (KII) dengan dokumen asli tapi palsu (pejabat yang mengeluarkan bukan yang berwenang atau dokumen palsu)
4. Kapal Ikan Indonesia tanpa dilengkapi dokumen sama sekali artinya menangkap ikan tanpa ijin.

Berikut penulis akan memaparkan beberapa isi dari pasal yang tergolong tindak kejahatan di bidang perikanan.

Pasal 85

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat Bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan tidak sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

Pasal 88

Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, ke dalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)

Pasal 91

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengelolaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)

Selain beberapa pasal yang tergolong kejahatan di atas, berikut beberapa pasal yang tergolong pelanggaran

Pasal 89

Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengelolaan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengelolaan ikan, system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)

Pasal 90

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)

Pasal 95

Setiap orang yang membangun, mengimpor atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)

Dari beberapa isi pasal yang dibedakan dalam pelanggaran dan kejahatan di atas dapat dilihat bahwa kejahatan pidananya lebih berat dibanding pelanggaran.

Hal-hal yang termuat dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 100 Undang-undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan itulah yang dimaksud dengan tindak pidana perikanan.

2.3 Proses Penyidikan, Penuntutan dan pemeriksaan Tindak Pidana Perikanan

Proses penyidikan dalam tindak pidana perikanan tercantum dalam Pasal 72 dan Pasal 73 Undang-undang No. 31 Tahun 2004, yaitu :

Pasal 72

Penyidikan dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Pasal 73

- (1) Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI AL dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi
- (3) Untuk Melakukan koordinasi dalam penanganan tindak pidana dibidang perikanan, Menteri dapat membentuk forum koordinasi
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan;

- b. Memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
 - c. Membawa dan menghadapkan seorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
 - d. Menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga dipergunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana perikanan;
 - e. Menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
 - f. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;
 - g. Memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan;
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan;
 - i. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - j. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana;
 - k. Melakukan penghentian penyidikan; dan
 - l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum
- (6) Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik dapat menahan tersangka paling lama 20 (dua puluh) hari
- (7) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), apabila diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 10 (sepuluh) hari
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) tidak tertutup kemungkinan tersangka dikeluarkan dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut jika kepentingan pemeriksaan telah sudah terpenuhi
- (9) Setelah waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, Penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum

Proses penuntutan dalam Undang-undang No. 31 Tahun 2004 terdapat dalam Pasal 74, Pasal 75 dan Pasal 76 yang isinya sebagai berikut:

Pasal 74

Penuntunan dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini

Pasal 75

- (1) Penuntutan terhadap tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung dan/atau pejabat yang ditunjuk
- (2) Penuntut Umum perkara tindak pidana di bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Berpengalaman menjadi Penuntut Umum sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 - b. Telah mengikuti pendidikan dan peletihan teknis di bidang perikanan; dan
 - c. Cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya
- (3) Persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b pelaksanaannya harus sudah diterapkan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini diundangkan

Pasal 76

- (1) Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan dari Penyidik wajib memberitahukan hasil penelitiannya kepada Penyidik dalam waktu 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal diterimanya berkas penyidikan
- (2) Dalam hal hasil penyidikan yang disampaikan tidak lengkap, Penuntut Umum harus mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik yang disertai petunjuk tentang hal-hal yang harus dilengkapi
- (3) Dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan berkas, Penyidik harus menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada Penuntut Umum
- (4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 5 (lima) hari Penuntut Umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir sudah ada pemberitahuan tentang hal itu dari Penuntut Umum kepada Penyidik
- (5) Dalam hal Penuntut Umum menyatakan hasil penyidikan tersebut lengkap dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan berkas dari Penyidik dinyatakan lengkap,

Penuntut Umum harus melimpahkan perkara tersebut kepada Pengadilan perikanan.

- (6) Untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan selama 10 (sepuluh) hari.
- (7) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) tidak menutup kemungkinan tersangka dikeluarkan dari tahanan sebelum jangka waktu penahanan berakhir jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

Sedangkan proses pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perikanan terdapat dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Undang-undang No. 31 Tahun 2004

Pasal 77

Pemeriksaan di sidang Pengadilan dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Pasal 78

- (1) Hakim Pengadilan Perikanan terdiri atas Hakim karier dan Hakim *ad-hoc*.
- (2) Susunan Majelis Hakim terdiri atas 2 (dua) Hakim *ad-hoc* dan 1 (satu) Hakim karier
- (3) Hakim Karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung
- (4) Hakim *ad-hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul ketua Mahkamah Agung

Pasal 79

Pemeriksaan di sidang Pengadilan dapat dilaksanakan tanpa kehadiran Terdakwa.

Pasal 80

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan pelimpahan perkara dari Penuntut Umum, Hakim harus sudah menjatuhkan putusan
- (2) Putusan perkara sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Hakim tanpa kehadiran Terdakwa

Pasal 81

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan Hakim di sidang Pengadilan berwenang menetapkan penahanan selama 20 (dua puluh) hari
- (2) Jangka waktu penahanan sebagaimana di maksud ayat (1), apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan selama 10 (sepuluh) hari
- (3) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan Terdakwa dikeluarkan sebelum jangka waktu penahanan berakhir jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi

Pasal 82

- (1) Dalam hal putusan Pengadilan dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi, perkara tersebut di periksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Pengadilan Tinggi
- (2) Untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim di sidang Pengadilan Tinggi berwenang menetapkan penahanan selama 20 (dua puluh) hari.
- (3) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak menutup kemungkinan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan sebelum jangka waktu penahanan berakhir jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

Pasal 83

- (1) Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima Mahkamah Agung

- (2) Untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim di sidang Mahkamah Agung berwenang menetapkan penahanan selama 20 (dua puluh) hari
- (3) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua Mahkamah Agung paling lama 10 (sepuluh) hari
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak menutup kemungkinan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan sebelum jangka waktu penahanan berakhir jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

2.4 Proses dan Tata Cara Persidangan Anak

Pemisahan sidang anak dan sidang orang dewasa mutlak adanya karena apabila di campur tidak akan menjamin terwujudnya kesejahteraan anak. Dengan kata lain pemisahan ini penting dalam hal mengadakan perkembangan pidana dan perlakuannya (Wagiati Soetodjo, 2005:45).

Oleh karena itu dalam UU Pengadilan Anak terdapat beberapa prinsip dasar yang sekaligus sebagai dasar tata cara persidangan anak di Pengadilan, antara lain sebagai berikut:

- a. Penuntut Umum, Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, Orang Tua, Wali/Orang Tua Asuh dan Saksi wajib hadir dalam Sidang Anak
- b. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 55 UU Pengadilan Anak

Pembimbing kemasyarakatan menyampaikan Laporan hasil penelitian kemasyarakatan/Litmas Ditentukan dalam Pasal 56 ayat (1) UU Pengadilan Anak. Laporan Penelitian Kemasyarakatan diberikan sebelum sidang resmi dibuka agar Hakim mempunyai cukup waktu untuk

mempelajarinya. Hakim wajib meminta penjelasan yang berhubungan dengan perkara anak untuk mendapatkan data yang lebih lengkap.

Laporan hasil penelitian kemasyarakatan itu pada dasarnya berisi data individu anak, keluarga, pendidikan dan kehidupan sosial anak. Selain itu juga berisikan kesimpulan atau pendapat dari pembimbing kemasyarakatan tentang observasi, evaluasi terhadap terdakwa Anak.

c. Sidang dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum

Terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) UU Pengadilan Anak. pernyataan "sidang dibuka dan tertutup untuk umum" dilakukan Hakim dengan mengetukkan palu sidang. Namun dalam hal tertentu dan dipandang perlu, Hakim dapat menerapkan pemeriksaan perkara dilakukan secara terbuka tanpa mengurangi hak anak. Suatu sifat perkara anak dapat diperiksa secara terbuka misalnya perkara pelanggaran lalu lintas. Selain itu bila dilihat dari keadaan perkara misalnya pemeriksaan perkara di tempat kejadian perkara.

Walaupun demikian putusan tetap di bacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum (Pasal 50 ayat (3)). Hal ini dimaksudkan untuk mengedepankan sikap objektif dari suatu peradilan. Dengan sidang terbuka untuk umum, siapa saja dapat menghadiri sidang dan mengetahui seluruh isi putusan.

d. Pemeriksaan Sidang Anak dengan Hakim Tunggal

Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 18 ayat (1). Dalam hal tertentu dan dipandang perlu yaitu apabila

ancaman pidana yang bersangkutan lebih dari 5 (lima) tahun dan sulit pembuktiannya maka ketua Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dengan Hakim Majelis. Hal ini terdapat dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 18 ayat (2).

e. Pemeriksaan perkara harus dengan kehadiran Terdakwa Anak

Yahya Harahap (200:106) mengemukakan bahwa: "hukum tidak membenarkan proses peradilan *in absentia* dalam acara pemeriksaan biasa dan pemeriksaan acara singkat. Tanpa hadirnya terdakwa dalam persidangan pemeriksaan perkara tidak dapat dilakukan".

Dalam Pengadilan Anak, secara implisit pemeriksaan perkara harus dengan kehadiran Terdakwa Anak terdapat dalam Pasal 57, Pasal 58 UU Pengadilan Anak. Akan tetapi hukum acara sidang anak juga mengacu pada hukum acara yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam UU Pengadilan Anak (Pasal 40 UU Pengadilan Anak) maka secara eksplisit ketentuan Pasal 154 ayat (1), Pasal 176 ayat (2), Pasal 196 ayat (1) tetap berlaku dalam sidang anak.

f. Saksi dapat di dengar tanpa dihadiri Terdakwa

Pada dasarnya keterangan saksi di dengar dengan kehadiran Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa mengetahui apa yang diterangkan saksi sehingga Terdakwa dapat menyanggah hal-hal yang tidak benar dari keterangan saksi.

Dalam perkara Anak tidak selalu demikian, pada tingkat pemeriksaan saksi dapat tidak dihadari Terdakwa. Sesuai ketentuan Pasal 58 ayat (1) UU Pengadilan Anak, Hakim dapat memerintahkan Terdakwa Anak di bawa ke luar ruang sidang. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya hal yang dapat mempengaruhi jiwa anak.

Menurut Gatot Supramono (2000:83) :

Tidak semua anak mempunyai sikap mental yang kuat untuk mendengarkan secara langsung keterangan orang lain yang mengungkapkan kelakuannya yang kurang atau tidak baik. Bagi yang tidak bisa mendengarkan dan ini dipaksakan pula akan berakibat tidak baik bagi perkembangan anak.

g. Hakim, Penuntut Umum, Penyidik dan Penasihat Hukum serta petugas lainnya tidak memakai toga atau pakaian dinas.


Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 6 UU Pengadilan Anak. Hal ini dimaksudkan agar dalam persidangan tidak memberikan kesan seram dan menakutkan terhadap anak yang diperiksa. Selain itu agar tercipta suasana kekeluargaan sehingga dapat dilakukan pendekatan secara simpatik kepada Terdakwa Anak.

h. Pada dasarnya pembacaan dakwaan/cataatan dakwaan, eksepsi, putusan sela, pembuktian, tuntutan pidana dan pembelaan mengikuti KUHP

Pasal 55 sampai Pasal 59 UU Pengadilan Anak tidak merinci lebih spesifik proses acara pemeriksaan sidang anak. Dengan bertitik tolak pada ketentuan Pasal 40 UU Pengadilan Anak maka hukum acara yang

lebih detail diterapkan adalah ketentuan Pasal 152 sampai dengan Pasal 204 KUHAP.

- i. Putusan dijatuhkan Hakim dengan mempertimbangkan laporan Penelitian kemasyarakatan. Menurut ketentuan Pasal 50 undang-undang No. 3 Tahun 1997 ditentukan bahwa sebelum Hakim mengucapkan putusan maka diberikan kesempatan Orang Tua, Wali/Orang Tua Asuh untuk mengemukakan hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak, kemudian putusan itu wajib mempertimbangkan laporan Penelitian Kemasyarakatan.



BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Perkara

3.1.1 Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum

Pada awalnya, hari Selasa tanggal 28 Agustus 2007, sekitar pukul 19.00 Wita, Terdakwa bersama Emil Bin Sallang berangkat ke laut dengan menggunakan perahu kayu motor yang biasanya di sebut Jolloro dikemudikan oleh Emil Bin Sallang berukuran panjang sekitar 10 meter, berwarna biru muda dan putih yang dilengkapi dengan mesin bermerek Dolpin warna perak dengan kekuatan 24 PK yang digunakan sebagai alat penarik, sesampainya di perairan dekat Gusung Kalaroang Desa Lasitae, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, kemudian Emil Bin Sallang tanpa seijin dari pihak yang berwenang menurunkan sebuah jaring *trawl* ke dasar laut sedangkan Terdakwa bertugas menyetir perahu, dimana jaring *trawl* milik Emil Bin Sallang tersebut memiliki ciri-ciri terbuat dari tali benang nilon berwarna biru, ukuran mata jaring bagian depan 10 cm dan bagian belakang 1 cm, kemudian diberikan dua buah papan yang terbuat dari kayu berbentuk segi empat dengan ukuran panjang 100 cm dan lebar 50 cm berfungsi sebagai pembuka jaring yang dilapisi plat besi yang berfungsi sebagai pemberat agar jaring *trawl* dapat tenggelam ke dasar laut dan dapat menyapu barang/benda yang dilaluinya dan dapat menangkap berbagai jenis ikan di dasar laut.

Setelah jaring *trawl* diturunkan ke dasar laut selanjutnya jaring *trawl* mini tersebut ditarik di belakang perahu motor yang dikemudikan oleh Emil Bin Sallang sedangkan Terdakwa tidur-tiduran di atas perahu. Selanjutnya setelah kurang lebih 3 (tiga) jam lamanya atau 100 meter perahu berjalan menarik jaring *trawl* dan diperkirakan *trawl* sudah terisi berbagai jenis ikan laut maka jaring *trawl* di tarik ke atas perahu oleh Emil Bin Sallang sedangkan Terdakwa bertugas menyetir perahu.

Setelah jaring *trawl* yang berisi hasil tangkapan laut, yakni kebanyakan ikan yang masih kecil yang merupakan biota laut seperti ikan ciko-ciko, udang pin, udang paman, udang kecil, bintang laut, kepiting, japing, taripang dan biota lainnya yang hidup di dasar laut dan kadang lumpur serta terumbu karang ikut tertangkap di dalam jaring *trawl* milik Emil Bin Sallang sudah berada di atas perahu kayu motor maka tugas Terdakwa memisahkan hasil tangkapan yakni udang, ikan, kepiting dan binatang laut lainnya.

Setiap malam jaring *trawl* tersebut diturunkan oleh Emil Bin Sallang ke dasar laut hingga 3 (tiga) kali, sehingga pada tanggal 29 Agustus 2007 sekitar pukul 05.30 Wita pada saat Terdakwa dan Emil Bin Sallang membersihkan hasil tangkapan terakhir di atas perahu kayu motor tiba-tiba datang rombongan petugas Polisi dari Polres Barru menangkap Terdakwa dan Emil Bin Sallang serta barang bukti untuk di bawa ke Polres Barru.

Setiap turun ke laut, Terdakwa mendapatkan upah dari Emil Bin Sallang tidak sama besarnya, kadang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan kadang kurang dari Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tergantung dari banyaknya ikan yang di tangkap.

Jaring *trawl* yang di bawa oleh Terdakwa bersama dengan Emil Bin Sallang merupakan alat tangkap ikan yang dilarang berdasarkan Keppres No. 39 Tahun 1980 Tentang Penghapusan Jaring *Trawl*.

Akibat perbuatan Terdakwa menangkap ikan di perairan laut dengan menggunakan jaring *trawl* menyebabkan rusaknya tumbuh-tumbuhan laut, terumbu karang dan biota laut hingga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan laut menjadi terganggu.

Oleh Penuntut Umum, terdakwa didakwa secara alternatif yakni dakwaan kesatu dengan Pasal 84 Undang-undang No.31 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan dakwaan kedua dengan Pasal 85 UU Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Isi Dakwaan Kesatu:

- Bahwa Terdakwa Kamaruddin Bin Saharuddin, baik secara bersama-sama dan bersekutu dengan Emil Bin Sallang (dalam berkas tersendiri) ataupun masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri, pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2007, sekitar pukul 06.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di perairan dekat Gusung Kalaroang, Desa Lasitae, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru atau setidaknya-tidaknya di

suatu tempat lain yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Baru, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.

Isi Dakwaan Kedua:

- Bahwa Terdakwa Kamaruddin Bin Saharuddin, baik secara bersama-sama dan bersekutu dengan Emil Bin Sallang (dalam berkas tersendiri) ataupun masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan pada dakwaan kesatu, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat Bantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang.

Berdasarkan dakwaan di atas, menurut Ismail Fahmi selaku Jaksa Penuntut Umum pada kasus ini (wawancara, 17/10/2008) menyatakan bahwa:

Saya selaku penuntut umum tidak akan menagajukan saksi-saksi lagi, karena dari dua keterangan yang saksi peroleh ditambah dengan barang bukti yang ada maka saya telah yakin dengan dakwaan yang saya buat yakni terdakwa telah terbukti bersalah maka harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Oleh karena itu, dakwaan yang didakwakan merupakan Dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim langsung memilih dan membuktikan dakwaan mana yang dirasa unsur-unsurnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Alternatif kedua yaitu Pasal 85 UU Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja
3. Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia
4. Memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat tangkap ikan yang ada di kapal penangkap ikan
5. Tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan atau tidak sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu atau alat penangkapan ikan yang dilarang
6. Dilakukan secara bersama-sama (turut serta)

Semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 85 UU Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa tersebut harus

tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus bila dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya.

Namun karena Terdakwa dalam perkara ini adalah anak-anak, maka dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan UU Pengadilan Anak sehingga menurut Majelis Hakim, sudah sepantasnya apabila Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan.

Pidana yang yang dijatuhkan yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat di bayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Karena pidana yang dijatuhkan merupakan pidana percobaan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar pidana itu tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian sebelum berakhirnya masa percobaan yang ditentukan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana.

3.1.2 Analisis Putusan

Terdakwa dalam Perkara Pidana No. 155/Pid.B/2007/PN.BR adalah seorang anak kelas III SMP yang berumur 14 tahun yang masih tergolong anak sehingga menurut Undang-undang No. 3 Tentang Pengadilan Anak, Terdakwa tersebut dalam proses penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan sampai pada pemeriksaan di persidangan harus berpedoman pada Undang-undang Pengadilan Anak.

Secara garis besar proses pemeriksaan di persidangan dalam Perkara Pidana No. 155/Pid.B/2007/PN.BR yakni sebagai berikut:

- Oleh Hakim Ketua sidang di buka dan dinyatakan tertutup untuk umum. Setelah itu Hakim Ketua memerintahkan kepada pengunjung yang tidak berkepentingan dengan persidangan untuk meninggalkan ruangan persidangan dan kepada petugas Pengadilan diperintahkan untuk menutup pintu ruangan. Setelah itu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum agar menghadapkan Terdakwa ke dalam ruangan persidangan dalam keadaan bebas akan tetapi dengan penjagaan yang baik dengan di dampingi oleh Orang Tua Terdakwa, lalu Terdakwa duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa menjawab beberapa hal mengenai identitasnya.
- Selanjutnya Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk di dampingi oleh Penasihat hukum. Namun Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangannya.
- Selanjutnya atas permintaan Hakim Ketua, Penuntut Umum membacakan dakwaannya.
- Selanjutnya persidangan di lanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi.

- Setelah mendengarkan semua keterangan saksi, atas permintaan Hakim Ketua, Penuntut Umum diperintahkan untuk menyusun surat Tuntutan Pidana dalam Perkara Pidana No. 155/Pid.B/2007/PN.BR.
- Penuntut Umum lalu mengajukan Tuntutan Pidananya.
- Kemudian Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk melakukan pembelaan dan atas kesempatan itu Terdakwa menyatakan akan menyampaikan pembelaan secara tertulis.
- Sidang selanjutnya untuk mendengarkan pembelaan (Pleidooi) Terdakwa.
- Kemudian Hakim memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan Replik dan Penuntut Umum menyatakan akan menyampaikan Replik secara tertulis.
- Penuntut Umum kemudian mengajukan Repliknya.
- Kemudian Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Duplik, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Duplik secara tertulis, namun Terdakwa akan menyatakan secara lisan bahwa ia tetap pada pembelaannya semula.
- Sidang terakhir untuk pembacaan putusan. Sidang di buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kemudian Majelis Hakim membacakan putusannya.

Dalam pemeriksaan di persidangan anak, ada beberapa hal mendasar yang membedakannya dengan pemeriksaan persidangan

terhadap Terdakwa dewasa. Hal mendasar tersebut diatur dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengaduan Anak yakni pada Pasal 55 sampai dengan Pasal 59. Semuanya senantiasa di atur guna menjaga mental, moral dan masa depan anak.

Perbedaan yang dimaksud misalnya: Hakim, Penuntut Umum, tidak memakai toga. Hal ini agar persidangan tidak menciptakan suasana yang menakutkan. Persidangan dilakukan secara tertutup dimaksudkan agar tidak mengganggu mental anak jika harus berhadapan dengan orang banyak namun putusan harus tetap dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Adanya laporan pembimbing kemasyarakatan sebagai bahan pertimbangan bagi Hakim sebelum menjatuhkan putusan, serta masih ada hal mendasar lain.

Berikut ini merupakan proses pemeriksaan di persidangan terhadap Terdakwa Anak Kamaruddin Bin Saharuddin dalam Perkara Pidana No. 155/Pid.B/2007/PN.BR yang dilaksanakan dengan berpedoman pada UU Pengadilan Anak.

1. Persidangan oleh Hakim Anak

Pemeriksaan sidang anak dilakukan oleh Hakim khusus yakni Hakim Anak. Berdasarkan Pasal 10 UU Pengadilan Anak, syarat untuk menjadi Hakim anak yakni:

- a. Telah berpengalaman sebagai Hakim di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.

Namun tidak semua Hakim yang berpengalaman dapat di angkat menjadi Hakim anak, mereka tidak mungkin di angkat menjadi Hakim anak jika tidak memiliki minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak (Gatot Supramono, 2000:60)

Menurut Didit Prambudi Widodo selaku Hakim yang menangani Perkara Pidana No. 155/Pid.B/2007/PN.BR,(wawancara, 15/10/2008) menyatakan :

Beliau dan Hakim anak lainnya yang ada di Pengadilan Negeri Baru di angkat menjadi Hakim anak berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri, melalui Ketua Pengadilan Tinggi. Setelah Surat Keputusan Pengangkatan Hakim Anak mereka terbit, barulah mereka bisa menangani perkara anak.

2. Persidangan dengan Hakim Tunggal

Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1). Perkara yang disidangkan dengan Hakim Tunggal adalah perkara yang ancaman pidananya di bawah lima tahun dan pembuktiannya tidak sulit. Sebaliknya apabila ancaman pidananya di atas lima tahun dan pembuktiannya sulit maka Ketua Pengadilan dapat menetapkan pemeriksaan dengan Hakim Majelis.

Wagiati Soetodjo (2006:36) menguraikan beberapa keuntungan dengan menggunakan Hakim Tunggal yaitu:

- a. Perkara dapat diselesaikan dengan lancar, jika oleh Majelis Hakim kemungkinan akan berlarut-larut

- b. Hakim Tunggal akan lebih di tuntutan untuk lebih bertanggung jawab secara pribadi, sedangkan Hakim Majelis tidak
- c. Dengan Hakim Tunggal anak tidak menjadi bingung sedangkan dengan Majelis Hakim kemungkinan terdakwa akan menjadi bingung berhadapan dengan 3 (tiga) orang sehingga jiwanya cenderung tertekan
- d. Kerjasama Hakim Tunggal dengan pejabat-pejabat pengawasan dan sosial juga lebih mudah diadakan sehingga putusan yang diberi akan lebih baik dan tepat
- e. Hakim Anak dapat mengikuti perkembangan anak yang sedang menjalani pidananya sehingga dengan tepat dapat mengambil ketetapan dalam hal mengajukan permohonan.

Dalam Perkara Pidana No. 155/Pid.B/2007/PN.BR Terdakwa di dakwa dengan Dakwaan Alternatif yakni Pasal 84 ayat (1) dan Pasal 85 Undang-undang Perikanan.

Pasal 84 ayat (1) menentukan:

Barang siapa dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah)

Pasal 85 menentukan:

Setiap orang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat Bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000.-(dua miliar rupiah)

Menurut Mahaputra selaku Hakim yang menangani Perkara Pidana No. 155/Pid.B/2007/PN.BR (wawancara, 15/10/2008), dengan melihat isi kedua pasal di atas jelaslah bahwa "ancaman pidananya lebih dari 5 tahun sehingga Ketua Pengadilan Negeri Barru menetapkan Hakim Majelis dalam proses pemeriksaan persidangan".

3. Persidangan di buka dan dinyatakan tertutup untuk umum

Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 57 ayat (1) dan sejalan dengan Pasal 153 ayat (3) KUHP.

Menurut Didit Prambudi Widodo selaku Hakim yang menangani Perkara Pidana No. 155/Pid.B/2007/PN.BR(wawancara,15/10/2008), menguraikan maksud tersebut adalah:

Tujuan dilakukannya sidang tertutup untuk umum pada dasarnya untuk menjaga mental anak. Jangan sampai anak merasa malu jika terlalu banyak yang menyaksikan jalannya persidangan, sehingga tidak dapat mengungkapkan kejadian sebenarnya, akibatnya pemeriksaan tidak berjalan lancar.

Pernyataan sidang di buka dan tertutup untuk umum dilakukan Hakim Ketua dengan mengetokkan palu sidang sebanyak tiga kali. Setelah itu Hakim Ketua memerintahkan kepada pengunjung yang tidak berkepentingan dengan persidangan untuk meninggalkan ruangan persidangan dan kepada petugas Pengadilan diperintahkan untuk menutup pintu ruangan.

Setelah itu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum agar menghadapkan Terdakwa ke dalam ruangan persidangan dalam keadaan bebas akan tetapi dengan penjagaan yang baik dengan di

dampingi oleh Orang Tua dan Pembimbing Kemasyarakatan, Terdakwa lalu Terdakwa duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa menjawab beberapa hal mengenai identitasnya: ..

4. Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum tidak memakai toga

Hal ini diatur dalam Pasal 6 UU Pengadilan Anak yang menentukan:

"Hakim, Penuntut Umum, Penyidik dan Penasihat Hukum, serta petugas lainnya tidak memakai toga atau pakaian dinas".

Menurut Mahaputra selaku Hakim yang menangani Perkara Pidana No. 155/Pid.B/2007/PN.BR), adalah sebagai berikut:

Alasan mengapa mereka tidak memakai toga yakni agar tercipta suasana kekeluargaan atau dengan kata lain agar tidak tercipta suasana yang menyeramkan yang dapat menciptakan rasa takut bagi anak yang sedang diperiksa. Sehingga pemeriksaan akan lebih mudah dan lancar jika anak merasakan suasana yang nyaman. Pihak yang tidak memakai toga yakni Hakim dan Penuntut Umum, sedangkan Panitera dan Penasihat Hukum tidak memakai jas.

Berdasarkan tindakan hakim tersebut maka pihak terdakwa dalam hal ini anak yang sedang diadili tidak merasa takut sehingga dengan jujur dan sopan terdakwa mengakui kesalahannya.

5. Penahanan paling lama 15 (lima belas hari)

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik unit perikanan bahwa tersangka Kamaruddin Bin Saharuddin telah terbukti bersalah berdasarkan pemeriksaan tersangka dan saksi atas perkara tersebut. Olehnya itu, Menurut Ibrahim selaku penyidik pada kasus ini (wawancara, 17/10/2008) menyatakan bahwa:

Dari keterangan saksi dan barang bukti yang ada maka, saya kemudian membuat Berita Acara Pemeriksaan untuk dapat diproses lebih lanjut oleh penuntut umum untuk diperiksa kemudian dilanjutkan dalam persidangan.

Dalam hal penanganan, ketentuan ini terdapat dalam Pasal 47 ayat

(2) UU Pengadilan Anak. Berdasarkan BAP dari Perkara Pidana No.155/Pid.B/2007/PN.BR ini, terhadap Terdakwa dilakukan penahanan kota masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2007 s/d tanggal 06 Oktober 2007 berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 27 September 2007 No.Print.1245/R.4.21/Ft.2/09/2007
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru sejak tanggal 02 Oktober 2007 s/d tanggal 11 oktober 2007 berdasarkan surat penetapan tanggal 02 Oktober 2007 No.155/Pen.Pid/2007/PN.BR

Berdasarkan BAP tersebut dapat diketahui bahwa penahan pada tahap pemeriksaan di persidangan berlangsung selama 10 hari. Hal ini berarti penahanan terhadap Terdakwa tidak lebih dari 15 hari.

Menurut Mahaputra selaku Hakim yang menangani Perkara Pidana No. 155/Pid.B/2007/PN.BR (wawancara,15/10/2008) menyatakan bahwa:

Jika dalam 15 hari itu pemeriksaan sidang belum bisa selesai maka penahanan dapat di perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari. Jadi total keseluruhan selama 45 hari. Jika pemeriksaan belum juga selesai maka Terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

6. Terdakwa didampingi oleh Orang Tua, Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan.

UU Pengadilan Anak dalam Pasal 57 ayat (2) menghendaki Terdakwa selain didampingi oleh Orang Tua juga didampingi oleh penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan.

Dalam perkara ini, pada sidang pertama, setelah sidang di buka dan dinyatakan tertutup untuk umum, terdakwa dipanggil masuk dengan didampingi oleh Orang Tuanya. setelah terdakwa di tanya mengenai identitasnya, selanjutnya hakim ketua memberitahukan kepada terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum. Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak didampingi oleh penasihat hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara No.155/Pid.B/2007/PN.BR tersebut. Sedangkan pembimbing kemasyarakatan pada saat pemeriksaan persidangan perkara ini hanya datang sekali pada saat sidang pertama. Dalam sidang selanjutnya Terdakwa hanya didampingi oleh Orang Tua

Menurut Didit Prambudi Widodo selaku Hakim yang menangani Perkara Pidana No. 155/Pid.B/2007/PN.BR (wawancara, 15/10/2008), menyatakan bahwa: Seorang Terdakwa bisa saja tidak di dampingi oleh Penasihat hukum sehingga jika nantinya akan melakukan pembelaan terhadap kepentingan dirinya sendiri, misalnya untuk melakukan Pleidooi, baik secara lisan maupun tulisan, anak bisa melakukan atau membuatnya sendiri.

7. Saksi dapat didengar tanpa kehadiran Terdakwa

Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 58 UU Pengadilan Anak, namun apabila Terdakwa Anak dibawa keluar, Orang Tua, Wali, atau Orang Tua Asuh, Penasihat Hukum dan Pembimbing kemasyarakatan harus tetap berada dalam ruangan.

Menurut Gatot Supramono (2000:82) Pada dasarnya setiap saksi yang di dengar di persidangan dihadiri oleh Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa mengetahui apa yang diterangkan oleh saksi dalam mengungkapkan terjadinya peristiwa pidana dimana Terdakwa yang di dakwa sebagai pelakunya. Sehubungan dengan itu, Terdakwa mempunyai kesempatan untuk menyanggah keterangan saksi tentang hal-hal yang tidak benar dari keterangan itu.

Menurut Mahaputra seaku Hakim yang menangani Perkara Pidana No. 155/Pid.B/2007/PN.BR (wawancara.15/10/2008) :

Seorang Terdakwa Anak dapat di bawa keluar dari ruang apabila merasa takut atau merasa terganggu jika harus mendengarkan keterangan tentang perbuatannya dari orang lain. Persidangan diharapkan tidak menciptakan trauma terhadap anak, sehingga sebisa mungkin hal yang membuat mental anak terganggu harus di hindari. Namun dalam perkara ini Terdakwa tidak di bawa keluar karena Terdakwa bersedia mendengar semua keterangan saksi.

8. Putusan di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 59 ayat (3) UU Pengadilan Anak yang menentukan:

Putusan Pengadilan wajib di bacakan dalam sidang terbuka untuk umum

Walaupun sidang anak dilakukan secara tertutup tetapi putusan tetap harus di bacakan dalam sidang terbuka untuk umum sehingga siapa saja dapat menghadiri dan mengetahui isi putusan.

Menurut Didit Prambudi Widodo (Hakim yang menangani Perkara Pidana No. 155/Pid.B/2007/PN.BR), menyatakan bahwa "putusan dalam Perkara Pidana No.155/Pid.B/2007/PN.BR dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Apabila tidak dibacakan dalam sidang terbuka maka putusan akan batal demi hukum".

3.1.3 Analisis Penulis

Berdasarkan dari analisis dakwaan dan putusan yang penulis paparkan pada bab ini, maka penulis melihat bahwa hakim telah menjatuhkan putusan yang sesuai dengan Undang- Undang yang berlaku yakni dalam hal ini terdakwa Kamaruddin Bin Saharuddin telah benar-benar terbukti melakukan tindak pidana yakni secara bersama-sama menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang dengan beberapa alat bukti yang ada termasuk keterangan terdakwa yang mengakui perbuatan tindak pidana yang dilakukannya.

Memperhatikan sistematika putusan Pengadilan Negeri Barru dengan nomor registrasi No.155/Pid.B/2007/PN.BR, putusan tersebut telah memenuhi syarat formal suatu keputusan pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 KUHP.

Dalam hal tidak terpenuhinya syarat formal suatu putusan yang terdapat dalam Pasal 197 KUHP akan membawa akses hukum yakni putusan batal demi hukum. Khususnya huruf H tentang kesalahan

terdakwa apabila dalam hasil pemeriksaan di sidang dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Sebaliknya jika kesalahan terbukti tetapi kesalahan itu bukan suatu kejahatan, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan Hakim.

Adapun dakwaan jaksa penuntut umum dalam perkara ini, penulis berkesimpulan bahwa dakwaan tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana yang telah disyaratkan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP.

Dakwaan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 143 ayat (2) terutama pada bagian b, maka akan membawa konsekuensi hukum atau akibat hukum dimana dakwaan tersebut dinyatakan batal demi hukum. Hal ini dapat dilihat pada ayat (3) Pasal 143 KUHP.

Dalam dakwaan primair, penuntut umum berkeyakinan bahwa dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga dakwaan berikut yakni subsidiartidak perlu lagi dibuktikan. Menurut penulis penerapan Pasal 84 ayat (1) UU Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e., dalam dakwaan primair yang mendasari putusan ini, sangatlah tepat karena telah memenuhi unsur-unsur delik tersebut.

Majelis Hakim yang mengadili perkara ini amar putusannya terdapat satu kekurangan yakni tidak menyebut pasal tentang perlindungan anak yang melakukan delik, sehingga dasar pemidanaan terdakwa. Menurut penulis kondisi seperti ini akan menimbulkan ketidakpastian tentang penjatuhan pidana tentang anak yang melakukan delik yang masih dibawah umur.

Oleh karena itu, dalam kasus ini pihak Pengadilan Negeri Barru telah menerapkan aturan yang ada dengan melihat beberapa pertimbangan sesuai dengan yang seharusnya dilakukan. Dalam memutuskan perkara ini Hakim betul- betul memperhatikan dan menimbang duduk perkara ini dengan sebaik- baiknya sehingga pada akhir putusan Hakim memutuskan untuk menetapkan bahwa terdakwa Kamruddin Bin Saharuddin terbukti bersalah namun dengan beberapa pertimbangan sesuai dengan isi putusan yang memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari dengan putusan Hakim karena terpidana sebelum berakhir masa percobaan yang ditentukan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan telah bersalah melakukan suatu tindak pidana.

3.2. Kendala yang Dihadapi dalam Proses Pemeriksaan Persidangan Anak di bawah Umur

Dalam penanganan kasus ini mengalami kesulitan karena tindak pidana diperairan yang jarak jauh dari daratan. Banyak faktor yang menjadi kendala, diantaranya keterbatasan kemampuan aparat dan masyarakat. Apabila hal ini tidak segera ditangani maka akan semakin membuka peluang bagi para calon-calon pelaku tindak pidana untuk selalu melakukan kejahatan. Oleh karena itu, aparaturnya penegak hukum harus mencari pasal dalam KUHP dan Undang-undang lain untuk menjerat pelaku penangkapan ikan dengan *trawl*.

Selain itu, dalam menangani kasus-kasus lain di luar kasus penangkapan ikan di perairan, sehingga berbagai kalangan termasuk masyarakat dan akademisi, serta praktisi hukum lainnya yang memiliki peranan penting dalam pembangunan dan pencapaian rasa keadilan.

Sulit memang bagi penegak hukum untuk melakukan tugasnya secara maksimal, tanpa dilengkapi dengan instrumen hukum yang mengatur tentang tindak pidana perikanan. Selain itu mekanisme di tubuh penegak hukum tentang penangkapan ikan juga belumlah terbentuk secara maksimal, terbukti saat ini di bagian yang bertugas mengawasi tindak pidana ini masih kurang unit khusus yang menangani tindak pidana. menyatakan sebagai berikut:

Adapun kendala yang dihadapi oleh pihak yang berwenang di lapangan adalah kurangnya personil yang memahami dan menguasai kasus tindak pidana masih agak sulit ditambah lagi jika pelakunya adalah anak di bawah umur seperti pada perkara yang penulis teliti.

Dari hasil wawancara dengan Didit Prambudi Widodo (Hakim yang menangani Perkara Pidana No. 155/Pid.B/2007/PN.BR (wawancara,15/10/2008), kendala yang dihadapi dalam pemeriksaan persidangan anak yakni:

1. Jangka waktu masa pemeriksaan perkara anak yang lebih singkat dirasakan kurang untuk menyelesaikan perkara anak. Apalagi jika pembuktiannya sulit.

2. Penundaan sidang yang disebabkan karena saksi yang diajukan secara bergilir di hari yang berbeda.
3. Penundaan sidang yang juga disebabkan karena Jaksa Penuntut Umum belum menyusun/ membuat Tuntutan Pidananya.



BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses persidangan dalam Perkara Pidana No. 155/Pid.B/2007/PN.BR sebagian besar hampir sudah terlaksana sesuai dengan ketentuan dari Undang-undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yang belum terlaksana dengan sepenuhnya yaitu persidangan tidak dilaksanakan oleh Hakim Tunggal melainkan oleh Hakim Majelis, tidak didampinginya terdakwa oleh Penasihat Hukum, namun hal ini lebih disebabkan karena Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa tidak ingin didampingi Penasihat Hukum, serta ketidakhadiran Pembimbing Kemasyarakatan pada setiap persidangan. Namun hal –hal tersebut bukan berupa alasan untuk menghambat proses persidangan sehingga Hakim menjatuhkan pidana.
2. Kendala dalam proses pemeriksaan di persidangan yakni jangka waktu pemeriksaan persidangan yang singkat, penundaan sidang karena pemeriksaan saksi yang banyak serta penundaan yang disebabkan karena jaksa Penuntut Umum belum menyusun membuat tuntutan pidananya selain kendala tersebut ada beberapa kendala lain yaitu di

kabupaten Barru Pengadilan perikanan belum ada maka proses persidangan dilakukan di pengadilan umum.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis mengajukan saran sebagai solusinya sebagai berikut:

1. Pembimbing kemasyarakatan dalam membuat laporan penelitian harus betul-betul sesuai dengan keadaan Terdakwa Anak karena laporan kemasyarakatan ini berpengaruh terhadap putusan Majelis Hakim.
2. Dengan jangka waktu pemeriksaan yang singkat, Majelis Hakim sepatutnya betul-betul memperhatikan alat bukti serta laporan pembimbing kemasyarakatan sehingga putusan yang dijatuhkan betul-betul memberikan keadilan pada Terdakwa Anak.
3. Perkara Anak harus betul-betul ditangani berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, sehingga Ketua Pengadilan harus menentukan bahwa Hakim yang akan memeriksa perkara anak adalah Hakim Tunggal bukan Hakim Majelis.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Zainal Abidin Farid, 1995. *Hukum Pidana I*
- A. Fuad Usfa, , 2006. *Pengantar Hukum Pidana*, UMM PErs, Malang
- Andi Hamzah , 2004. *Asas Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bambang, Poemomo, 1992. *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta.
- Bambang Waluyo, 2000. *Pidana dan Pemidanaan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Gatot Supramono, 1998. *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal cDemi Hukum*, Jambatan, Jakrta
- Heryanto Marwoto, , 2004. *Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Pengelolaan Sumber Daya ikan*, Ditjen SPDKP, Kendari.
- Lilik Mulyadi, 2005. *Pengadilan Anak Di Indonesia Teori, Praktif dan permasalahannya*, Mandar Maju.
- M.Yahya Harahap , 2000. *Pembahasan dan penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2002. *Asas asas Hukum Pidana*, PT, Rineka Cipta, Jakarta.
- Prinst Darman, , 2003. *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pipin Syarifin, 2000. *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.
- Wirjono, Prodjodikoro, 2003. *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung.
- Wagiati, Soetodjo, 2005. *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.
- , 2000. *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jambatan, Jakarta.

Peraturan perundang-undangan :

KUHP dan KUHAP

Keputusan Menteri Pertanian No. 392/Kpts/IK. 120/4/99 Tentang Jalur-Jalur Penangkapan Ikan

Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan.

Sumber Lain :

Tomotou.net/3_sem1_02/Ali_Yahya_htm. Tangkap Laut Indonesia, diakses Juli 2008.

